PENGGUNAAN MEREK KOLEKTIF SEBAGAI STRATEGI PERLINDUNGAN TEH BERAS MERAH CENDANA DESA JATILUWIH

Cokorda Gde Putra Kinandana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: cok.kinan25@gmail.com
Made Aditya Pramana Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: adityapramanaputra@unud.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan merek kolektif sebagai strategi perlindungan hukum bagi Teh Beras Merah Cendana dari Desa Jatiluwih, Bali. Tujuan utama adalah untuk mengevaluasi bagaimana merek kolektif dapat meningkatkan daya saing produk lokal dan melindungi dari pemalsuan serta peniruan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung. Hasil studi menunjukkan bahwa Teh Beras Merah Cendana memiliki nilai ekonomis dan kultural yang tinggi namun menghadapi tantangan seperti pemalsuan dan kurangnya perlindungan hukum. Penerapan merek kolektif diusulkan sebagai solusi untuk melindungi keaslian produk, meningkatkan kualitas, dan memperluas pasar. Penggunaan merek kolektif tidak hanya memberikan perlindungan hukum tetapi juga memperkuat identitas produk di pasar internasional, serta mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Penelitian ini menyarankan pendaftaran Teh Beras Merah Cendana sebagai merek kolektif untuk mengoptimalkan potensi produk dan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Merek Kolektif, Perlindungan Hukum, Teh Beras Merah, Desa Jatiluwih, Kekayaan Intelektual

ABSTRACT

This study aims to examine the use of collective trademarks as a legal protection strategy for Teh Beras Merah Cendana from Jatiluwih Village, Bali. The primary objective is to evaluate how collective trademarks can enhance the competitiveness of local products and protect them from counterfeiting and imitation. The research employs normative legal methods with legislative and conceptual approaches. Data was collected through interviews and direct observations. The study findings reveal that Cendana Red Rice Tea possesses high economic and cultural value but faces challenges such as counterfeiting and inadequate legal protection. The adoption of collective trademarks is proposed as a solution to safeguard the authenticity of the product, improve quality, and expand the market. Utilizing collective trademarks not only provides legal protection but also strengthens the product's identity in international markets and supports the economic empowerment of local communities. This research recommends registering Teh Beras Merah Cendana as a collective trademark to optimize the product's potential and enhance community welfare.

Keywords: Collective Trademarks, Legal Protection, Teh Beras Merah Cendana , Jatiluwih Village, Intellectual Property

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor industri agrikultur di Indonesia menunjukkan potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Produk unggulan dengan nilai ekonomis dan kultural tinggi salah satunya adalah teh beras merah cendana dari Desa Jatiluwih, Bali. Teh ini unik karena bahan dasar dan metode produksinya yang khas, serta memberikan nilai tambah dalam hal kesehatan dan budaya. Penggunaan merek kolektif dapat menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing produk lokal. Merek kolektif tidak hanya memberikan identitas, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Pengaturan merek kolektif di Indonesia diatur oleh perundang-undangan yang berlaku, sehingga penting untuk memperhatikan regulasi ini.[1] Menurut "Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama terkait sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya, yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya".

Produk teh beras merah cendana menghadapi berbagai tantangan dalam hal pemasaran dan perlindungan hukum. Banyak produk palsu dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai nilai asli teh beras merah cendana membuat perlindungan merek menjadi sangat penting. Merek kolektif dapat menawarkan solusi efektif untuk menjaga kualitas, keaslian, dan reputasi produk ini di pasar sebagai bentuk perlindungan hukum. Salah satu bentuk penipuan yang dimaksud adalah pemalsuan atau pembajakan merek terkenal sehingga regulasi dan kebijakan mengenai merek kolektif sangat penting untuk memberikan kerangka hukum yang mendukung perlindungan dan promosi produk lokal. [2]Merek kolektif tidak hanya melindungi produk dari pemalsuan tetapi juga meningkatkan daya saing dan peningkatan nilai produk di pasar lokal dan internasional. Penerapan merek kolektif membuat petani dan produsen di Desa Jatiluwih dapat bersinergi untuk mempromosikan dan melindungi teh beras merah cendana serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat melalui peningkatan penjualan dan harga produk.

Wawancara awal dengan kepala desa Jatiluwih terungkap bahwa Teh Beras Merah Cendana bersama dengan beberapa produk lainnya dari desa tersebut belum terdaftar sebagai kekayaan intelektual. Minimnya pemahaman mengenai pentingnya kekayaan intelektual di kalangan sumber daya manusia (SDM) yang ada. Kesadaran hukum yang rendah di masyarakat menyebabkan anggapan bahwa pendaftaran kekayaan intelektual adalah pemborosan yang memerlukan biaya besar. Nyatanya, hak merek serta hak cipta adalah aset penting yang harus dilindungi dan dikelola untuk melindungi kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat.[3] Tidak adanya lembaga yang berfungsi untuk memperkenalkan konsep hak kekayaan intelektual juga merupakan salah satu faktor penyebabnya di kalangan masyarakat Desa Jatiluwih.

---

[1] Masnun, Muh Ali. (2019). "Reorientasi Pengaturan Pemberdayaan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Hak Atas Merek Kolektif." *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2), 217.

[2] Disemadi, Hari Sutra, & Mustamin, Wiranto. (2020). "Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 83.

[3] Gorda, AAA. Ngr Sri Rahayu, Antari, Putu Eva Ditayani, & Artam, Ida Ayu Ketut. (2020). "Sosialiasi Hak Cipta Dan Hak Merek Pada Kelompok Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Sebagai Aset Bisnis Di Era Industri Kreatif (Sosialisasi Hak Merek Dan Hak Paten Pada Masyarakat Desa Celuk Kabupaten Gianyar)." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional Denpasar*, 1(1), 29

Dalam penelitian ini, peneliti merujuk pada penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penggunaan merek kolektif sebagai strategi perlindungan Teh Beras Merah Cendana Desa Jatiluwih. Terdapat dua penelitian yang digunakan sebagai referensi, penelitian pertama disusun oleh Faishal Mahdi, Budi Santoso, dan Siti Mahmudah pada tahun 2016, dan di terbitkan dalam *Diponegoro Law Journal* dengan judul "Merek Kolektif Sebagai Upaya Perlindungan Merek Bersama Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Merek Genteng Sokka Kabupaten Kebumen)."[4] Penelitian tersebut berfokus pada perlindungan merek kolektif produk Genteng Sokka untuk UMKM di kabupaten Kebumen dengan menitikberatkan implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek kolektif dapat dijadikan sebagai upaya perlindungan hukum merek bersama Genteng Sokka Kebumen yang sebagian besar dimiliki Unit Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah.

Penelitian kedua disusun oleh Anthon Fathanudien pada tahun 2016, dan diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi dengan judul "Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha di Kabupaten Majalengka."[5] Penelitian tersebut berfokus pada perlindungan hukum atas hak merek kolektif untuk mengurangi persaingan usaha di sektor Genteng Jatiwangi di Kabupaten Majalengka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan merek kolektif bisa menjadi alternatif perlindungan hukum bagi produk Genteng Jatiwangi di Majalengka, terutama bagi Usaha Kecil Mikro yang belum terdaftar di Dirjen KI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, serta dapat mengurangi persaingan usaha tidak sehat.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji penggunaan merek kolektif sebagai strategi perlindungan bagi teh beras merah cendana dari Desa Jatiluwih. Penelitian ini berfokus pada penggunaan merek kolektif sebagai strategi perlindungan hukum untuk produk "Teh Beras Merah Cendana" dari Desa Jatiluwih, Bali. Merek kolektif diusulkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah pemalsuan dan peniruan yang dihadapi produk lokal dengan nilai ekonomi dan budaya tinggi. Pendekatan hukum normatif digunakan dalam penelitian ini dengan meneliti undang-undang dan konsep hukum terkait merek kolektif serta melakukan wawancara dan observasi langsung.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang saya temukan selama penyusunan latar belakang diatas, yakni:

1) Bagaimana syarat agar Teh Beras Merah Cendana dapat didaftarkan sebagai salah satu Kekayaan Intelektual dari Desa Jatiluwih?
2) Pentingnya pendaftaran Teh Beras Merah Cendana sebagai Kekayaan Intelektual bagi Masyarakat Desa Jatiluwih.

1.3. Tujuan Penulisan

---

[4] Mahdi, Faishal, Santoso Budi, & Mahmudah, Siti. (2016). "Merek Kolektif Sebagai Upaya Perlindungan Merek Bersama Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Merek Genteng Sokka Kabupaten Kebumen)." *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 5.

[5] Fathanudien, Anthon. (2016). "Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha di Kabupaten Majalengka." *Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi*, 3(2), 20.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar produk Teh Beras Merah Cendana dari Desa Jatiluwih dapat didaftarkan sebagai kekayaan intelektual. Penelitian ini akan menggali prosedur hukum, dokumen yang diperlukan, dan kriteria spesifik yang harus dipenuhi untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui pendaftaran kekayaan intelektual. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis alasan mengapa masyarakat Desa Jatiluwih perlu mendaftarkan Teh Beras Merah Cendana sebagai kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi manfaat sosial, ekonomi, dan budaya dari pendaftaran tersebut, serta dampak jangka panjang bagi pelestarian dan peningkatan nilai produk lokal.

2. Metode Penelitian

Pada penulisan jurnal ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Metode ini berfokus pada proses menemukan kaidah, prinsip, serta norma hukum yang berguna untuk menjawab isu-isu hukum yang sedang diterjadi. Sumber data pada penelitian hukum normative ini berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. [6]Penelitian ini menggunakan Teknik wawancara serta observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti sebagai alat pengumpulan data. Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan serta metode pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, seperti Undang-Undang, serta bahan hukum sekunder seperti buku-buku dan jurnal yang memiliki kaitan dengan perlindungan hukum terhadap merek. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Syarat agar Teh Beras Merah Cendana dapat didaftarkan sebagai salah satu Kekayaan Intelektual dari Desa Jatiluwih

3.1.1 Teh Beras Merah Cendana

Teh Beras Merah Cendana merupakan minuman tradisional khas Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali, bukan sekadar minuman biasa. Minuman ini menyimpan warisan tradisi turun-temurun yang kaya manfaat. Dahulu Teh Beras Merah dikenal dengan nama teh baas barak, teh baas taun dan juga titisan, Teh Beras Merah Cendana memiliki keunikan tersendiri. Disebut teh baas taun karena panen beras merah cendana, bahan dasar teh ini, hanya dilakukan setahun sekali, biasanya pada bulan Juni atau Juli. Penyebutan Teh baas barak merupakan sebutan dalam bahasa Bali oleh masyarakat lokal disana, sedangkan titisan muncul karena kebiasaan masyarakat meminum air rebusan bubur beras merah, cikal bakal Teh Beras Merah Cendana. Keistimewaan Teh Beras Merah Cendana terletak pada asal-usulnya yang unik. Beras merah cendana, bahan utama dari teh ini, ditanam di dataran tinggi Jatiluwih yang memiliki Tingkat curah hujan yang tinggi dan jenis struktur tanah khas, menghasilkan beras yang lebih pulen daripada beras merah biasa. Proses pembuatan Teh Beras Merah Cendana juga istimewa; beras disangrai di atas kuali tanah liat, kemudian didinginkan untuk menghilangkan dedak-dedak yang tersisa. Setelah itu, beras diseduh dengan air mendidih untuk mengekstrak sari-sarinya, dan terciptalah Teh Beras Merah Cendana.

[6] Diantha, I Made Pasek, 2016. "*Metodologi Penelitian Hukum Normtif dalam Justifiksi Teori Hukum*." Jakarta: Prenada Media. (29)

Teh Beras Merah Cendana tidak hanya sekadar tradisi, melainkan juga memiliki berbagai manfaat kesehatan. Minuman ini kaya akan komponen yang bermanfaat bagi tubuh, seperti memperlancar sirkulasi darah, membantu menetralkan asam lambung, dan memberikan manfaat bagi penderita diabetes. Di Jatiluwih, beras merah tidak hanya dihidangkan untuk makan siang atau sarapan, melainkan beras merah juga bisa kita nikmati sebagai sebuah hidangan teh, minuman bernutrisi yang memilik banyak khasiat untuk tubuh. Teh beras merah mengandung karbohidrat kompleks sehingga memberikan energi lebih dan rasa kenyang yang lebih lama. Selain karbohidrat kompleks, dalam segelas teh beras merah juga terdapat berbagai nutrisi lainnya yang bermanfaat untuk tubuh. Teh beras merah merupakan minuman yang rendah kalori, sehingga berat badan tidak akan naik ketika mengonsumsi minuman ini. Teh ini juga dapat membantu proses pembakaran lemak di tubuh. Selain itu, teh beras merah juga mengandung vitamin D yang bagus untuk menjaga kesehatan tulang, serta antioksidan dan zat-zat bermanfaat lainnya yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Teh ini adalah pilihan yang tepat untuk menjaga keseimbangan tubuh selama liburan di Desa Jatiluwih atau Bali, sambil beraktivitas fisik.[7] Teh Beras Merah Cendana lebih dari sekadar minuman; ia merupakan warisan budaya dan tradisi Desa Jatiluwih yang perlu dijaga. Teh Beras Merah ini memiliki rasa yang khas dan manfaat yang melimpah, teh ini menjadi oleh-oleh yang istimewa bagi para wisatawan yang mengunjungi desa tersebut.

Keunikan Teh Beras Merah Cendana dari Desa Jatiluwih, Kabupaten Tabanan, Bali terletak pada berbagai aspek yang membedakannya dari teh-teh lainnya. Berikut adalah beberapa keunikan dari The Beras Merah Cendana:

1) Beras Merah Khas Jatiluwih: Teh beras merah Jatiluwih memanfaatkan beras merah yang khas dan istimewa, kaya akan vitamin B1 dan mineral. Keunikan beras ini menjadikan teh beras merah Jatiluwih berbeda dari teh-teh lainnya.[8]
2) Penggunaan Bahan Utama Beras Merah: Teh Beras Merah Cendana Jatiluwih mengutamakan beras merah sebagai bahan utama, berbeda dari teh-teh lain yang mungkin menggunakan bahan seperti daun teh. Kualitas beras merah yang dipakai memengaruhi mutu, kandungan, dan rasa teh beras merah tersebut. [9]
3) Pengolahan Tradisional: Proses pembuatan Teh Beras Merah Cendana Jatiluwih dilakukan dengan metode tradisional menggunakan alat dan teknik yang diwariskan secara turun-temurun. Ini menambahkan nilai budaya dan keunikan yang tidak ditemukan pada produk teh lain.
4) Khasiat untuk Kesehatan: Teh beras merah Jatiluwih dikenal memiliki manfaat kesehatan seperti membantu menurunkan berat badan, menurunkan kolesterol, mengatasi batu ginjal, serta menjaga kesehatan gigi dan tulang. Khasiat-khasiat ini membuat teh beras merah Jatiluwih populer di kalangan wisatawan dan

[7] Anonim, 2020. "Teh Beras Merah, Minuman Penuh Khasiat Dari Jatiluwih". Desa Jatiluwih, URL: https://jatiluwih.desa.id/artikel/2020/1/18/teh-beras-merah-minuman-penuh-khasiat-dari-jatiluwih, diakses tanggal 3 Juni 2024

[8] Budhiana, Nyoman, 2012. "Jatiluwih, Menjaga Warisan Beras Merah." Antara Bali, URL: https://bali.antaranews.com/berita/32328/jatiluwih-menjaga-warisan-beras-merah, diakses tanggal 11 Mei 2024

[9] Yoni, IGA Kusuma, 2024. "Teh Beras Merah Jatiluwih: Ini Khasiatnya untuk Kesehatan." Bali Ekspress, URL: https://baliexpress.jawapos.com/wisata-travel/672434030/teh-beras-merah-jatiluwih-ini-khasiatnya-untuk-kesehatan, diakses tanggal 12 Mei 2024

Konsumen.[10] Beras merah cendana dari Desa Jatiluwih juga sangat kaya akan Vitamin B dan rendah gula.[11]

5) Warisan Budaya: Teh Beras Merah Cendana Jatiluwih memiliki nilai warisan budaya karena proses pengolahan dan produksinya yang telah dilakukan secara turun-temurun, menjadi bagian dari tradisi lokal. Hal ini memberi produk teh beras merah Jatiluwih nilai historis dan keunikan yang tidak ada pada teh lain.

3.1.2 Penggunaan merek kolektif sebagai sarana perlindungan hukum terhadap Teh Beras Merah Cendana

Merek merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berfungsi sebagai identitas produk atau layanan yang digunakan atau diperdagangkan secara luas.[12] Selain berperan sebagai tanda pengenal, merek juga berperan sebagai sarana promosi. Peraturan mengenai merek diatur pada "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis", pada Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa "Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa." Berdasarkan definisi tersebut, jangkauan merek menjadi lebih luas dibandingkan dengan Undang-undang merek yang berlaku sebelumnya "Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang belum mencakup merek tiga dimensi, hologram, maupun suara". Undang-Undang Merek menyatakan bahwa penggolongan merek mencakup "merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif". Namun penggolongan merek hanya terdiri dari merek dagang dan merek jasa. Merek kolektif juga dapat digunakan untuk barang atau jasa, tetapi penggunaannya dilakukan secara bersama-sama berdasarkan "Pasal 1 angka 4 UU No. 20 Tahun 2016." Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum kolektif untuk merek, menjamin hak pemegang merek terdaftar, dan mengatur penggunaan merek dagang pada barang yang diperdagangkan, baik oleh individu, kelompok, maupun badan usaha.[13]

Peraturan dan kebijakan terkait penggunaan merek kolektif sebagai alat perlindungan hukum di Indonesia telah disusun melalui berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hak cipta serta perlindungan konsumen. Pertama, "Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis (MIG) dalam Pasal 1 angka 4 menjelaskan tentang merek kolektif dan elemen-elemennya yang penting. Kedua, Pasal 46-51 dari Undang-Undang yang sama mengatur persyaratan, prosedur pendaftaran, jangka waktu perlindungan, dan pembatalan merek kolektif. Ketiga, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik menetapkan regulasi terkait perlindungan konsumen dalam transaksi online. Keempat, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa perlindungan hak cipta berlaku selama masa hidup dari pencipta ditambahkan 70 tahun. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi

[10] Sugiari, Luh Putu, 2020. "Berlibur ke Jatiluwih Bali, Jangan Lupakan Produk Olahan Beras Merah." Bisnis.com, URL https://bali.bisnis.com/read/20201113/538/1317395/berlibur-ke-jatiluwih-bali-jangan-lupakan-produk-olahan-beras-merah, diakses tanggal 12 Mei 2024

[11] Anonim, 2024. "Beras Merah Cendana." Pesona Indonesia, URL: https://jadesta.kemenparekraf.go.id diakses tanggal 3 Juni 2024

[12] Masnun, Muh Ali, *op.cit*. (235)

[13] Toguan, Zulfikri. (2021). "Problematika Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menegah." *UIR Law Review*, 5(2), 49.

Geografis, menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 4, mendiskripsikan merek kolektif sebagai merek yang dipergunakan dalam barang ataupun jasa dengan karakteristik yang serupa dalam hal sifat, ciri umum, mutu, dan pengawasannya". Merek ini diperjual belikan oleh beberapa individu atau badan hukum secara bersamaan untuk membedakan barang dan/atau jasa tersebut dari barang dan/atau jasa serupa lainnya. Sesuai dengan "Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, isi permohonan untuk merek kolektif meliputi:

1. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
2. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;
3. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;
4. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya mengandung unsur warna;
5. Nama negara dan tanggal permohonan merek yang pertama kali jika permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan
6. Kelas barang dan jasa atau kelas jasa serta deskriptif jenis barang dan/atau jenis jasa."

Selain memenuhi syarat-syarat isi permohonan pendaftaran merek kolektif, "Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis" juga mensyaratkan penyertaan salinan ketentuan penggunaan merek kolektif, yang umumnya mencakup:

1. Karakteristik, ciri khas, atau kualitas barang dan/atau jasa yang akan diproduksi dan dipasarkan;
2. Pengawasan terhadap penggunaan merek kolektif; dan
3. Sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan merek kolektif.

Penggunaan merek kolektif dalam hukum berfungsi untuk melindungi konsumen dan masyarakat dari kejahatan seperti penipuan, pencucian uang, dan pencurian identitas produk. Kebijakan pemerintah mengenai merek kolektif dirancang untuk mendukung dan memajukan UMKM. Adanya merek kolektif membuat pelaku usaha dapat mengurangi biaya pendaftaran merek dagang karena beban biaya tersebut dibagi di antara anggota komunitas atau kelompok terkait. [14]" Pasal 21 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum kepada nama merek sejak pendaftaran awal." Pemilik yang sah memiliki wewenang untuk mengajukan tuntutan ganti rugi jika hak merek dagangnya dilanggar, baik dalam bentuk kerugian materiil yang dapat dihitung dalam uang maupun tuntutan ganti rugi immateriil terhadap oknum yang menggunakan merek tanpa izin. Keberadaan merek kolektif sangat penting untuk melindungi pelaku UMKM dari plagiarisme, terutama karena keterbatasan biaya pendaftaran merek dagang. Merek kolektif juga melibatkan advokat sebagai perwakilan produsen dalam kasus pelanggaran hukum, di mana merek ini berfungsi sebagai bukti yang kuat. Regulasi di Indonesia seperti "Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis serta Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik" mendukung perlindungan ini melalui pendekatan preventif dan represif terhadap pelanggaran. Merek kolektif berperan dalam mencegah penipuan dan pencurian identitas barang dagangan, memperkuat keamanan dan keadilan dalam perdagangan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap hukum dan hak kekayaan intelektual.

Secara umum, pendaftaran Teh Beras Merah Cendana sebagai merek kolektif adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa

[14] Krisnamurti, Hana. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(4), 58.

Jatiluwih. Pendaftaran Teh Beras Merah Cendana sebagai merek kolektif dari Desa Jatiluwih diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat. Dampak ekonomi ini dapat tercapai melalui pemasaran sosial media kepada publik, sehingga wisatawan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dapat dengan mudah mengetahui informasi tentang keunikan Jatiluwih selain dari terasering sawah yang telah diakui UNESCO.

3.2 Pentingnya pendaftaran Teh Beras Merah Cendana sebagai Kekayaan Intelektual bagi Masyarakat Desa Jatiluwih.

Mendaftarkan Teh Beras Merah Cendana sebagai Kekayaan Intelektual Desa Jatiluwih akan memberikan sejumlah keuntungan signifikan bagi masyarakat desa. Pertama, dengan memperoleh status ini, desa akan mendapatkan perlindungan hukum yang kokoh terhadap peniruan atau penggunaan tanpa meminta izin dari pihak ketiga terhadap Teh Beras Merah Cendana, sehingga mencegah praktik pembajakan atau pencurian intelektual yang dapat merugikan ekonomi dan reputasi desa. Perlindungan hukum ini menciptakan kerangka hukum yang menetapkan hak eksklusif dan menghormati kepemilikan intelektual, memastikan bahwa inovasi dan investasi dalam produksi dapat dilakukan tanpa khawatir akan penyalahgunaan atau penyalinan. Pengamanan hak atas Teh Beras Merah Cendana membuat masyarakat desa dapat menetapkan standar kualitas dan harga yang adil untuk produk mereka, sehingga memberikan insentif bagi petani dan produsen lokal untuk terus memperbaiki dan menjaga kualitas produk, yang berpotensi meningkatkan nilai ekonomi produk tersebut.

Pendaftaran Teh Beras Merah Cendana sebagai Merek Kolektif memberikan landasan yang kokoh untuk pengembangan produk yang memiliki kualitas dan kompetitif, serta memberi keuntungan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat desa. Status Kekayaan Intelektual Desa dapat digunakan sebagai alat pemasaran yang efektif, yang membantu membedakan Teh Beras Merah Cendana dari produk serupa lainnya di pasar dan memungkinkan promosi produk ini sebagai bagian dari warisan budaya dan kekayaan lokal. Branding dan pemasaran produk dengan memanfaatkan hak kepemilikan intelektual merepresentasikan strategi diferensiasi yang memfokuskan keunggulan kompetitif pada keunikan dan nilai tambah yang diberikan oleh warisan budaya dan lingkungan asal produk. Kepemilikan kontrol atas Teh Beras Merah Cendana membuat masyarakat desa dapat memperoleh kekuatan lebih dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan terkait produksi dan pemasaran, yang mendukung pemberdayaan ekonomi dan sosial di tingkat lokal, serta memperkuat identitas budaya dan keberlanjutan lingkungan.

Peningkatan pengawasan terhadap produksi dan pemasaran produk lokal dapat memperkuat kedaulatan ekonomi komunitas desa, mengurangi ketergantungan pada pihak eksternal, dan mendukung penerapan praktik berkelanjutan yang mempertimbangkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Pengelolaan Kekayaan Intelektual tidak hanya bertujuan untuk meraih nilai ekonomis, tetapi juga bisa memberikan identitas khusus bagi daerah ataupun desa tersebut. Pendaftaran Teh Beras Merah Cendana sebagai Kekayaan Intelektual Desa Jatiluwih merupakan langkah krusial yang tidak hanya akan melindungi dan menambah nilai produk tersebut, tetapi juga memperdaya masyarakat desa secara menyeluruh.[15] Sistem bagi

[15] Prasetyo, Adhi, Sulistianingsih, Dewi Yuli, & Fidiyani, Rini. (2021). "Pengelolaan Kekayaan Intelektual Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penguatan Budaya Literasi, Kreativitas, Dan Inovasi." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 4(1), (18-30).

hasil yang akan diterapkan dalam produksi Teh Beras Merah nantinya akan memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dibagikan secara adil antara masyarakat lokal dan pihak-pihak terkait lainnya.

4. Kesimpulan

Teh Beras Merah Cendana dari Desa Jatiluwih, Bali, melambangkan produk agrikultur unggulan dan warisan budaya bernilai tinggi. Keunikan bahan dan metode produksinya menawarkan manfaat kesehatan serta memperkaya tradisi lokal. Namun, produk ini menghadapi tantangan seperti risiko pemalsuan dan kurangnya perlindungan hukum. Pengenalan merek kolektif penting untuk memberikan identitas, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta melindungi produk dari pemalsuan. Pendaftaran merek kolektif juga krusial untuk mengakui Teh Beras Merah Cendana sebagai kekayaan intelektual, meningkatkan nilai ekonomisnya, dan memberdayakan masyarakat lokal. Perlindungan hukum yang kuat akan memberi masyarakat kontrol lebih baik atas produksi, pemasaran, dan distribusi, memperkuat posisi tawar petani, serta melindungi dari pemalsuan. Penerapan merek kolektif dapat mempererat sinergi antara produsen dan komunitas lokal, menjaga kualitas produk, dan memastikan keberlanjutan produksi. Penguatan merek kolektif juga bisa menginspirasi daerah lain untuk melindungi kekayaan intelektual mereka, mendukung ekonomi lokal, serta memperkuat identitas budaya Indonesia secara global. Strategi ini diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Jatiluwih dan menjadi model bagi komunitas lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Diantha, I Made Pasek, 2016. "*Metodologi Penelitian Hukum Normtif dalam Justifiksi Teori Hukum*." Jakarta: Prenada Media.

Jurnal

Disemadi, Hari Sutra, & Mustamin, Wiranto. (2020). "Pembajakan Merek Dalam Tatanan Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1).

Fathanudien, Anthon. (2016). "Alternatif Perlindungan Hukum Atas Hak Merek Kolektif Genteng Jatiwangi Guna Mengurangi Persaingan Usaha di Kabupaten Majalengka." *Jurnal Ilmu Hukum Unifikasi*, 3(2).

Gorda, AAA. Ngr Sri Rahayu, Antari, Putu Eva Ditayani, & Artam, Ida Ayu Ketut. (2020). "Sosialiasi Hak Cipta Dan Hak Merek Pada Kelompok Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Sebagai Aset Bisnis Di Era Industri Kreatif (Sosialisasi Hak Merek Dan Hak Paten Pada Masyarakat Desa Celuk Kabupaten Gianyar)." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional Denpasar*, 1(1).

Krisnamurti, Hana. (2021). "Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(4).

Mahdi, Faishal, Santoso Budi, & Mahmudah, Siti. (2016). "Merek Kolektif Sebagai Upaya Perlindungan Merek Bersama Untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Studi Merek Genteng Sokka Kabupaten Kebumen)." *Diponegoro Law Journal*, 5(3).

Masnun, Muh Ali. (2019). "Reorientasi Pengaturan Pemberdayaan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Hak Atas Merek Kolektif." *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(2).

Prasetyo, Adhi, Sulistianingsih, Dewi Yuli, & Fidiyani, Rini. (2021). "Pengelolaan Kekayaan Intelektual Berbasis Kearifan Lokal Sebagai Penguatan Budaya Literasi,

Kreativitas, Dan Inovasi." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 4(1).

Toguan, Zulfikri. (2021). "Problematika Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menegah." *UIR Law Review*, 5(2).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).

Website Resmi

Anonim, 2020. "Teh Beras Merah, Minuman Penuh Khasiat Dari Jatiluwih". Desa Jatiluwih, URL: https://jatiluwih.desa.id/artikel/2020/1/18/teh-beras-merah-minuman-penuh-khasiat-dari-jatiluwih, diakses tanggal 3 Juni 2024

Anonim, 2024. "Beras Merah Cendana." Pesona Indonesia, URL: https://jadesta.kemenparekraf.go.id diakses tanggal 3 Juni 2024

Internet

Budhiana, Nyoman, 2012. "Jatiluwih, Menjaga Warisan Beras Merah." Antara Bali, URL: https://bali.antaranews.com/berita/32328/jatiluwih-menjaga-warisan-beras-merah, diakses tanggal 11 Mei 2024

Sugiari, Luh Putu, 2020. "Berlibur ke Jatiluwih Bali, Jangan Lupakan Produk Olahan Beras Merah." Bisnis.com, URL https://bali.bisnis.com/read/20201113/538/1317395/berlibur-ke-jatiluwih-bali-jangan-lupakan-produk-olahan-beras-merah, diakses tanggal 12 Mei 2024

Yoni, IGA Kusuma, 2024. "Teh Beras Merah Jatiluwih: Ini Khasiatnya untuk Kesehatan." Bali Ekspress, URL: https://baliexpress.jawapos.com/wisata-travel/672434030/teh-beras-merah-jatiluwih-ini-khasiatnya-untuk-kesehatan, diakses tanggal 12 Mei 2024